

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Tembakau dan produk-produk turunannya terutama rokok sudah menjadi masalah yang kompleks dan panjang, tidak saja menyangkut masalah di bidang kesehatan tetapi juga menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, industri, ketenagakerjaan baik tenaga kerja pabrik rokok, ataupun petani tembakau, pajak dan cukai, dan masalah lainnya yang berdampak dalam dunia bisnis. Bahkan, besarnya populasi dan tingginya prevalensi merokok telah menempatkan Indonesia pada urutan ketiga di antara negara-negara dengan konsumsi tembakau tertinggi di dunia pada tahun 2005 yakni dengan tingkat konsumsi sebesar 220 miliar batang per tahun, sungguh menarik dalam dunia bisnis.

Kebijakan pengendalian produk tembakau di Indonesia menjadi semakin sulit dan dilematis karena melibatkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang memiliki argumentasi sama pentingnya dan sama banyaknya, yang menyebabkan adanya persaingan kepentingan yang saling berhadapan. Di satu sisi terdapat pihak yang menginginkan pengendalian yang eksekutif terhadap industri tembakau. Di sisi lain ada pihak yang menolak pengendalian dengan argumentasi bahwa keberadaan industri tembakau merupakan gantungan hidup dari jutaan petani, industri, bahkan perekonomian nasional.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

CukupJelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Klinik Pratama” adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Klinik utama” adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medic dasar dan spesialistik.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar” adalah pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 68